



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>

Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Nilai-Nilai Qur'ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan: Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender

Abdul Hamid¹, Slamet Firdaus², Septi Gumindari³

^{1,2,3} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

ABSTRAK: Realitas soisio kultural sampai saat ini masih bergumul dengan masalah-masalah yang timbul akibat memarjinalkan Perempuan, baik dalam lingkup domestik atau publik. Padahal secara jelas Sejarah Islam menolak keras tindakan subordinasi gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai qur'ani yang relevan dengan perlindungan perempuan, diharapkan berguna membantu merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui *library reserch*. Rujukan yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat empat nilai qur'ani guna melindungi Perempuan dari kasus femisida: 1). Sinergitas intra gender sebagai representasi keimanan manusia. 2) Tidak melupakan peran dan jasa perempuan. 3). Menjaga hak-hak Perempuan. 4). Perempuan bukan obyek penghakiman.

Kata Kunci: Femisida; Kekerasan Berbasis Gender; Nilai-Nilai Qur'ani

ABSTRACT: The socio-cultural reality today continues to struggle with issues stemming from the marginalization of women, both in domestic and public spheres. Yet, Islamic history unequivocally opposes gender subordination. This study seeks to explore Qur'anic values that are pertinent to the protection of women, with the aim of contributing to the formulation of policies for women's protection and fostering greater societal awareness. The research adopts a descriptive qualitative approach using library research, with references categorized into primary and secondary sources. The findings reveal four key Qur'anic values that serve as safeguards against femicide: (1) Promoting intra-gender synergy as a reflection of human faith, (2) Acknowledging the contributions and roles of women, (3) Ensuring the protection of women's rights, (4) Rejecting the objectification and unjust judgment of women.

Keywords: Femicide; Gender-Based Violence; Quranic Values

A. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat *vis a vis* Islam terhadap kultur *jahialiyyah* yang memarjinalkan Perempuan—baik dewasa atau anak-anak—dalam segala aspek sosial, bahkan hak hidup. Dalam konteks tersebut Islam menyampaikan pesan penting dan mendasar bahwa satu-satunya garis pembeda antar perempuan dan laki-laki hanya ada pada *value* penghambaan (*taqwa*) kepada Allah swt. dan kebajikan yang dilakukan (Sya'rawi, n.d.). lebih dari itu, Islam juga memberikan posisi yang terhormat kepada perempuan dengan memperjuangkan hak-haknya (Zulaichah, 2022).

Namun demikian, realitas soisio kultural sampai saat ini masih bergumul dengan masalah-masalah yang timbul akibat memarjinalkan perempuan baik dalam lingkup domestik atau publik. Ketidak setaraan tersebut menjadi pemicu tindak kejahatan yang berbasis gender yang memosisikan perempuan sebagai korban yang dikenal dengan istilah femisida atau *femicide* (Salamor et al., 2024). Kekerasan terhadap perempuan seringkali sangat kejam, yang biasanya terjadi di luar pemahaman manusia, mulai dari kekerasan seksual, penganiayaan fisik dan mental, hingga pemerkosaan yang berujung pada kematian. Perempuan mengalami kekerasan hanya karena mereka adalah Perempuan (Saimima et al., 2022).

Dalam kurun waktu tahun 2023 saja, Siti Aminah Tardi sebagai ketua Sub Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan bahwa ada 159 kasus femisida di seluruh Indonesia, dengan rincian Provinsi Jawa Timur 28 kasus. Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 24 dan 18 kasus, Sumatera Utara ditemukan 10 kasus, dan di Riau terpantau ada delapan kasus (Litha, 2023). Adapun kasus kekerasan secara umum terhadap perempuan menunjukkan angka yang lebih mencengangkan, CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus (*Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,”* 2024).

Femisida menjadi momok menakutkan bagi kaum perempuan, masih belum lama bagaimana pemberitaan terungkapnya pembunuhan kepada seorang wanita bernama Rini Mariany (50), jasadnya dimasukkan kedalam koper oleh dua pelaku laki-laki kakak beradik. Pembunuhan yang dilatar belakangi konflik asmara tersebut bermula ketika Rini meminta

untuk dinikahi karena hubungan mereka sudah terlalu dalam selayaknya hubungan suami-istri. Alih-alih dinikahi, Rini malah menjadi korban pembunuhan pacarnya sendiri (Anugrahadi, 2024). Sebagai negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbanyak, idealnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum atau femisida secara khusus tidak perlu terjadi. Memang banyak faktor yang mendorong terjadi femisida, Agama bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh.

Lingkungan terkecil seperti keluarga, maskulinitas sangat mungkin menjadi faktor kuat yang menumbuhkan akar masalah femisida. (Zulaichah, 2022). Selain itu faktor psikologis seperti sikap Superior, dominasi dalam sebuah hubungan, dan sikap agresif menyimpang juga menjadi faktor pendorong terjadinya femisida (Pramudibyanto, 2023). Dari sekian alasan yang ditemukan oleh banyak peneliti bukan tidak mungkin pemahaman atas doktrin agama—terkhusus agama Islam—yang kurang holistik menjadi salah satu faktornya. Ungkapan *‘perempuan sebelum menikah milik orangtuanya, dan setelah menikah milik suaminya’* masih sering didengar di tengah komunitas muslim. Hal tersebut adalah potret nyata betapa perempuan sebatas obyek pasif dalam sebuah kultur sehingga seolah Perempuan tidak lagi berkuasa sekadar kepada hak milik atas dirinya sendiri. Padahal sudah jelas jika potret tersebut merupakan warisan tradisi jahiliyah yang perlu dihilangkan (Sya’rawi, n.d.). Berdasarkan sajian di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai di dalam al Qur’an sebagai pedoman utama umat muslim menjaga hak-hak Perempuan. Adapun terdahulu yang menjadi acuan awal peneliti di antaranya:

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nining Kurnia, Khairur Rizki, Zulkarnain (2023) dengan judul “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India” (Kurnia et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa mengakarnya patriarki yang sistematis di India menjadi hambatan besar dalam menanggulangi tindakan diskriminasi terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di India terjadi akibat tradisi *dowry* (Perempuan harus memberikan mahar kepada kepada laki-laki sebelum menikah) yang sulit dihilangkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sikap patriarki yang didukung oleh sebuah kultur yang mengakar pada masyarakat dapat menjadi hambatan besar dalam penanganannya. Dari segi konteks pembahasan tentang keamanan manusia dalam sudut pandang feminisme, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, perbedaannya penelitian peneliti lebih fokus

kepada nilai perlindungan perempuan berbasis al Qur'an, serta masalah yang peneliti bahas lebih sempit tertentu kepada kasus femisida.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Hascaryo Pramudibyanto (2023) dengan judul 'Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida' (Pramudibyanto, 2023). Metode penelitian ini adalah kualitatif interpretative, metode tersebut dipilih agar dapat memahami perilaku sosial responden, dengan batasan definitif tentang realitas peristiwa femisida. Jumlah responden sebanyak 83 orang dengan 55 kuesioner. Penelitian secara garis besar menemukan bahwa literatur memberikan kontribusi terhadap sikap-sikap preventif perempuan terhadap femisida. Dengan kata lain pembacaan perempuan terhadap literatur-literatur terkait pembahasan femisida dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kaum perempuan terhadap bahaya femisida. Ditinjau dari sisi upaya menbendung femisida maka penelitian ini sama dengan penelitian peneliti. Perbedaananya penelitian peneliti lebih melihat dari sudut pandang al Qur'an sebagai pemecahan masalah femisida, sedangkan penelitian ini pembuktian bahwa kekayaan literasi perempuan tentang femisida memiliki peran dalam perlindungan Perempuan.

Ketiga, penelitian Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti (2024) dengan judul 'Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)' (Salamor et al., 2024). Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang diteliti melalui prinsip-prinsip, norma-norma, dan kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, hingga doktrin. Temuannya bahwa pengaturan tentang femisida dalam hukum positif Indonesia belum secara eksplisit disebutkan, dan tidak tercantum baik dalam undang-undang hak asasi manusia maupun dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan kata lain undang-undang positif di Indonesia belum memasukkan femisida sebagai pidana khusus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ada pada sisi penelitian mendalam tentang eksistensi perlindungan khusus kepada korban femisida. Bedanya adalah obyek penelitiannya, penelitian ini meneliti UU HAM dan UU TPKS, sedangkan penelitian peneliti fokus kepada ayat-ayat al Qur'an sebagai kitab pedoman.

Adapun penelitian ini bertujuan menganalisis Nilai-nilai qur'ani yang relevan dengan perlindungan perempuan. Penelitian mengenai nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan perlindungan perempuan memiliki manfaat teoretis, seperti menambah literatur akademis, mengembangkan teori baru dan berkontribusi pada diskusi lintas disiplin. Secara praktis,

penelitian ini bisa membantu merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui *library reserch*. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah dari objek penelitian (berbeda dengan eksperimen) (Lesmono & Siregar, 2021). Penelitian kepustakaan merupakan bentuk studi yang dilakukan untuk menggali informasi dan data dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber ini meliputi berbagai jenis materi seperti dokumen, buku, majalah, serta catatan-catatan sejarah dan lain sebagainya (Sari & Asmendri, 2020).

Data penelitian diperoleh dari berbagai buku atau jurnal dengan kualifikasi sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al Qur'an al Azhim karya Isma'il bin Katsir, *Tafsir al Munir* karya Wahbah Zuhailiy, dan lain-lain. Sumber skunder adalah artikel-artike jurnal dan/ atau web site yang fokus meneliti tema yang terkait femisida. Selanjutnya semua data yang terkumpul dianalisa dengan teori Miles dan Huberman, Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan *conclusions*. (Adlini et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Qur'ani Yang Relevan Dengan Perlindungan Perempuan

Nilai-nilai yang peneliti maksudkan adalah makna-makna yang diperoleh dari suatu ayat dengan mempertimbangkan teks ayat, hadis yang berkaitan, dan pemahaman para ulama tafsir yang dipadukan dengan pendapat-pendapat ahli terkait nilai yang ditemukan. Selanjutnya peneliti bingkai dalam satu judul pembahasan dengan bahasa peneliti yang mewakili kandungan ayat secara keseluruhan. Berikut pemaparannya:

a. Sinergitas Intra Gender Sebagai Representasi Keimanan Manusia

Allah menginginkan wanita dan laki-laki bekerja sama dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar sebagai tanggung jawab mereka dalam membina kehidupan, termasuk dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun, kewajiban ini tidak berarti wanita disamakan sepenuhnya dengan pria. Wanita melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan peran dan dunia kewanitaannya (Dewi, 2020). Laki-

laki dan perempuan adalah pasangan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Namun, hal ini tidak menyiratkan bahwa keduanya kehilangan fokus dan tanggung jawab utama mereka dalam keberadaan di dunia ini (Tohirin & Zamahsari, 2021). Terkait sinergitas laki-laki dan perempuan (*sinergitas intra gender*) QS. at Taubah ayat 71 lebih dulu mewartakan yang artinya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain (sinergi). Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Wahbah az Zuhailiy memahami ayat tersebut dalam sudut pandang keimanan, bahwa karakter iman dapat dilihat dari sinergitas perempuan dan laki dalam saling membantu dan memperkuat (*yatanasharun wa wayata'adhun*). Bahkan lebih lanjut Zuhailiy menegaskan bahwa sinergitas perempuan dan laki telah terjalin begitu baik sejak lama dalam Islam, bahkan dalam urusan strategis dan krusial perempuan memiliki ruang (Zuhailiy, 1991). Masih dalam penegasan Zuhailiy, bahwa Perempuan memainkan peran penting dalam keberhasilan hijrah, seperti Asma binti Abu Bakar yang dikenal dengan sebutan "pemilik dua ikat pinggang". Dalam pertempuran dan peperangan melawan musuh, para wanita memberikan air, menyiapkan makanan, mendorong semangat untuk berperang, mengembalikan semangat para pria yang mundur, menghibur yang terluka, dan merawat yang sakit.

Isma'il bin Katsir juga melihat ayat tersebut dari sudut pandang keimanan. ayat tersebut bermakna bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Seperti yang dinyatakan dalam hadits shahih, *"Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan."* Mereka menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Allah menyayangi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. (Katsir, 2005). Menurut Musthafa al Maragiy, Allah menggambarkan orang-orang beriman dengan sifat-sifat tersebut karena di antara mereka terdapat tali persaudaraan, kasih sayang, saling membantu, dan kepedulian. Nabi telah menggambarkan kesatuan umat Islam seperti satu tubuh dan satu bangunan yang saling menguatkan (Maragiy, 1974).

Dengan demikian QS. at Taubah ayat 71 mengisyaratkan terbangunnya sinergitas intra gender merupakan tanda sempurna keimanan seseorang. Perempuan

tidak melulu harus ditempatkan pada *pasive position* atau tim hore belaka. Sejarah telah merekam peran perempuan dalam langkah-langkah strategis pergerakan Islam. Bahkan Aisyah Ummul Mu'minin pernah mendapat posisi prestisius sebagai mufti perempuan, Banyak dirujuk oleh para pembesar sahabat laki-laki (Nadwa, 2003), tanpa canggung mereka mengakui kepakaran Aisyah.

Selain ayat di atas al Qur'an secara tersurat menegaskan bahwa manusia secara umum (*an nas*) tanpa membedakan gender adalah makhluk yang Allah mulyakan, sebabagaimana dalam QS. al Hujurat ayat 70 '*Aku telah benar-benar memulyakan anak turun Adam*'. Sehubungan dengan ayat tersebut al Mawardi menyatakan bahwa Allah memberikan kemulyaan kepada manusia dengan menganugerahkan akal, yang memungkinkan mereka untuk membedakan dan memilih, dilahirkan di dunia ini sebagai umat yang terbaik, memiliki keterampilan verbal yang luar biasa, dan mampu menciptakan karya-karya yang menakjubkan dalam bidang kaligrafi (Bashriy, n.d.).

Terkait bentuk kemulyaan yang Telah Allah berikan kepada manusia Mutawallai asy Sya'wi mengutip beberapa pendapat tentang aspek-aspek kemuliaan pada manusia. Sebagian mengatakan bahwa manusia dimuliakan dengan akal, yang lain mengatakan dengan kemampuan membedakan, yang lain lagi dengan kemampuan memilih. Ada juga yang berpendapat bahwa manusia dimuliakan karena berjalan tegak tanpa membungkuk ke tanah seperti binatang. Sebagian ulama berpendapat bahwa manusia dimuliakan dengan bentuk jari-jarinya yang indah dan harmonis, memungkinkan gerakan yang halus dalam mengambil benda. Ada juga yang berpendapat bahwa manusia dimuliakan karena makan dengan tangannya, bukan dengan mulut seperti hewan. Dengan demikian, setiap ulama memiliki pandangannya sendiri mengenai aspek kemuliaan ini (Sya'rawi, 1997).

Dari beberapa keterangan di atas kemulyaan yang Allah berikan kepada manusia mencakup dua aspek, aspek fisik dengan bentuk yang lebih sempurna ketimbang makhluk lainnya, manusia berjalan tanpa membeungkuk layaknya hewah. Kedua adalah aspek akal baik laki-laki ataupun perempuan Allah berikan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Ketiga selain manusia Allah tundukkan (*taskhir*) untuk manuisa memanfaatkan sebagai anugrah rizki dari Allah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sinergi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah cerminan kesempurnaan iman seseorang. Wahbah az-Zuhailiy

menekankan pentingnya saling membantu dan memperkuat (*yatanasharun wa wayata'adhun*) antara keduanya. Sejarah mencatat kontribusi strategis perempuan dalam berbagai aspek, seperti peran signifikan Asma binti Abu Bakar dalam hijrah. Aisyah Ummul Mu'minin juga merupakan contoh penting, di mana kepakarannya sebagai mufti sering dirujuk oleh para sahabat laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan pasif tetapi juga aktif dalam langkah-langkah penting dalam Islam.

Selain itu, QS. at-Tauabah ayat 71 dan QS. al-Hujurat ayat 70 menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia tanpa membedakan gender. Isma'il bin Katsir dan Musthafa al-Maragiy menekankan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, yang mencerminkan persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka. Kemuliaan manusia diberikan dalam dua aspek: fisik dan akal, di mana manusia memiliki bentuk yang sempurna dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam memanfaatkan anugerah Allah untuk kebaikan.

b. Tidak Melupakan Peran dan Jasa Perempuan

Pandangan perempuan sebagai *second sex* termasuk masalah yang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, terkait masalah tersebut Vivekananda menyatakan bahwa negara dan bangsa yang tidak menghargai perempuan tidak akan pernah mencapai kebesaran, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Arifin, 2023). Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam struktur sosial dengan memberikan hak-hak politik kepada mereka, menunjukkan bahwa kedudukan mereka dianggap mulia dan berharga. Hak-hak politik ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan mengungkapkan pendapat, sebagaimana yang dicatat dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Syura ayat 38 dan QS. Al-Imran ayat 159, yang menekankan pentingnya konsultasi dalam komunitas Islam tanpa membedakan gender secara eksplisit (Kiftiyah, 2019).

Bantahan terhadap potret masalah tersebut secara eksplisit dapat dilihat dalam QS. al-Luqman ayat 14, "*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan*

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Secara tersurat ayat tersebut memerintahkan agar setiap anak berbuat baik kepada ayah dan ibunya, namun yang menarik pada ayat tersebut Allah hanya menyebutkan jasa dan jerih payah dari seorang ibu, tanpa menyebutkan jasa dan jerih payah seorang ayah. Terkait hal ini asy Sya'rawi menjelaskan, bahwa ayat sebagai respon atas kecenderungan seorang anak yang melupakan jasa seorang ibu. Hal tersebut dikarenakan pada periode mengandung, melahirkan, dan merawat, anak belum dapat menangkap semua itu sebagai jasa besar dalam hidupnya (Sya'rawi, n.d.). secara tekstual penyebutan secara khusus jerih payah seorang ibu pada ayat tersebut memang dilatarbelakangi kecenderungan melupakan jasa seorang ibu. Namun demikian dapat dipahami pada konteks yang lebih umum, bahwa kecenderungan melupakan peran penting seorang perempuan, baik dalam ranah domestik atau yang lebih luas dalam masyarakat sangat bertentangan dengan nilai keIslaman.

Dengan demikian, Peran perempuan dalam Islam sangat penting, yang tercermin melalui pemberian hak-hak politik dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Al Qur'an menegaskan pentingnya menghormati jasa perempuan, termasuk dalam peran sebagai ibu, yang sering kali terabaikan dalam pandangan umum. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mengangkat martabat perempuan dan menekankan perlunya mengakui peran mereka secara menyeluruh dalam struktur sosial.

c. Menjaga Hak-Hak Perempuan

Penindasan terhadap hak-hak perempuan termasuk masalah klasik yang sudah Islam hadapi sejak masa jahiliyah. Namun dewasa ini, masih banyak dijumpai kasus-kasus bahkan kepercayaan yang menganggap perempuan tak ubahnya komoditas dalam sebuah kultur, perempuan dianggap tidak memiliki atas dirinya sendiri, kepercayaan bahwa perempuan adalah milik orang tuanya sebelum menikah dan menjadi milik suaminya pasca menikah masih sering dijumpai ditengah komunitas muslim. Dalam rangka melawan hal tersebut, sebenarnya dalam QS. an Nisa' ayat 18-19 sudah menegaskan.

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Turun ayat tersebut dilatarbelakangi fenomena yang terjadi pada masa jahiliyah. Diriwayatkan oleh al Bukhari bahwa dahulu ketika seorang laki-laki meninggal dunia, para walinya lebih berhak atas istrinya. Jika salah seorang dari mereka ingin, dia bisa menikahnya, dan jika mereka ingin, mereka bisa menikahkannya dengan orang lain. Mereka lebih berhak atasnya daripada keluarganya sendiri, maka turunlah ayat ini (Bukhariy 1311 h). Diriwayatkan Ibnu Jarir at Tabari dengan sanad hasan dari Abu Umamah Sahl bin Hanif, beliau berkata: Ketika Abu Qais bin al Aslat meninggal dunia, anaknya ingin menikahi istrinya, karena hal itu diperbolehkan pada masa jahiliyah, maka Allah menurunkan ayat *“Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan paksa”* (Thabariy, 2001).

Berkenaan dengan ayat tersebut Wahbah az Zuhailiy juga menjelaskan bahwasannya para mufassir mengatakan jika orang-orang Madinah pada masa jahiliyah dan pada awal Islam, ketika seorang laki-laki meninggal dunia dan memiliki istri, anaknya dari istri lain atau kerabatnya dari pihak laki-laki akan datang dan melemparkan bajunya kepada wanita tersebut, sehingga ia lebih berhak atasnya daripada dirinya sendiri dan orang lain. Jika dia ingin menikahnya, dia bisa menikahnya tanpa mahar kecuali mahar yang telah diberikan oleh *almarhum* (suami yang telah wafat). Jika dia ingin menikahkannya dengan orang lain, dia bisa melakukannya dan mengambil maharnya, tanpa memberikan apapun kepadanya. Bahkan jika ingin, dia akan menghalanginya dan menyusahkannya agar dia menebus dirinya dengan harta yang diwarisinya dari *almarhum*, atau agar dia meninggal dunia dan mewarisinya (Zuhailiy, 1998).

Dapat disimpulkan dari beberapa riwayat di atas bahwa perempuan di masa jahiliyah *maghlulatul haq* (terbelenggu hak nya), perempuan tak ubahnya seonggok barang yang dapat dialih kepemilikan dengan semena-semena. Masih dalam penjelasan

Zuhailiy, dari ayat tersebut beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa pelanggaran hak yang dilakukan terhadap perempuan di masa jahiliyah:

- 1) Larangan mewarisi wanita: Wanita bukanlah barang yang diwarisi. Maka, istri dari orang yang meninggal tidak diwariskan, dan tidak diperbolehkan bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, mengikuti kebiasaan orang jahiliyah dengan mewarisi wanita seperti mewarisi harta dan barang, serta memperlakukan mereka sesuka hati mereka, sementara wanita itu sendiri membenci hal tersebut. Jika salah seorang dari kalian ingin menikahnya, dia bisa menikahnya, jika dia ingin menikahkannya dengan orang lain, dia bisa menikahkannya, dan jika dia ingin mencegahnya untuk menikah, dia bisa melakukannya.
- 2) Menghalangi Wanita: Yaitu mencegahnya dari pernikahan dan menyulitkannya *"Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dan menyulitkan mereka sampai wanita tersebut menebus dirinya dari kalian dengan harta dari warisan atau mahar, dan sebagainya"*. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid, bahwa Di Mekah, orang-orang Quraisy menikahi wanita terhormat, mungkin wanita tersebut tidak cocok dengan mereka, sehingga mereka menceraikannya dengan syarat tidak boleh menikah kecuali dengan izin mereka. Mereka mendatangkan saksi untuk menulis hal itu, sehingga jika ada yang melamarnya, jika dia memberikan apa yang mereka minta dan memuaskannya, dia akan memberinya izin. Jika tidak, dia akan menghalanginya. Sering kali perempuan yang mereka cerai dipersulit agar mereka menebus dirinya dengan harta.
- 3) Pergaulan yang Baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*): Yaitu berbicara dengan baik, melakukan perbuatan yang baik, dan adil dalam nafkah dan waktu tinggal bersama. Wanita memiliki perasaan dan emosi yang halus, dan dia menginginkan dari laki-laki hal yang sama seperti yang diinginkan laki-laki darinya. Sebagaimana firman Allah *"Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik"* [Al-Baqarah: 228]. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali Ra. *"Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku."* Di antara akhlak beliau SAW adalah pergaulannya yang baik, selalu ceria, bercanda dengan keluarganya, memperlakukan mereka dengan lembut, memberi mereka nafkah yang cukup, dan tertawa bersama istri-istrinya. Bahkan, beliau pernah berlomba dengan Aisyah Ra. untuk menunjukkan

rasa sayangnya. Beliau mengumpulkan istri-istrinya setiap malam di rumah istri yang beliau tinggal bersama, makan malam bersama mereka kadang-kadang, lalu masing-masing istri kembali ke rumahnya. Setelah shalat Isya, beliau masuk ke rumahnya dan berbincang dengan keluarganya sebelum tidur, untuk menghibur mereka. Allah berfirman: *“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik”* [al Ahzab: 21].

- 4) Hak Wanita atas Mahar Penuh: Kezaliman telah lama ada dalam diri manusia dan telah menjadi sifat, laki-laki yang zalim biasanya mengandalkan kekuatannya dan kenyataan bahwa talak ada di tangannya. Salah satu bentuk kezaliman laki-laki terhadap wanita dan keserakahan mereka adalah ketika seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya, dia mengambil kembali mahar yang telah diberikannya dengan berbagai dalih dan penyalahgunaan, termasuk menuduhnya melakukan perbuatan keji. Allah melarang hal ini dalam dua ayat, pertama *“Dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain”* [an Nisa': 20] dan *“Bagaimana kalian mengambilnya”* [An-Nisa': 21]. Allah menjadikan hal ini sebagai kebohongan dan dosa yang nyata, serta mengecam mereka dan mengingkari hal itu setelah mereka bercampur dengan wanita dan mengambil perjanjian yang kuat dari mereka. Jika kalian ingin mengganti istri yang tidak kalian sukai, bersabarlah dan berpisahlah dengan cara yang baik, jangan menuduhnya dengan perbuatan keji yang nyata, dan jangan mengambil apa pun dari mahar yang telah kalian berikan, meskipun yang diberikan itu banyak sekali.

Dari berbagai data tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan mewarisi wanita menegaskan bahwa mereka tidak dapat dianggap sebagai benda atau harta yang dapat diwariskan, dan istri dari seseorang yang meninggal harus diperlakukan dengan menghormati hak-haknya untuk memiliki kebebasan dalam memilih untuk menikah kembali. Praktik menghalangi atau mempersulit wanita untuk menikah kembali, seperti yang sering terjadi di masa jahiliyah demi keuntungan finansial, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Pentingnya pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) juga diprioritaskan, di mana pria diharapkan untuk berbicara dan bertindak dengan adil, serta mengakui hak-hak wanita yang seimbang dengan kewajibannya. Nabi Muhammad saw. memberi contoh dalam memperlakukan keluarga dengan kasih sayang dan keadilan. Selain itu, hak wanita atas mahar penuh harus dihormati; pria tidak boleh

mengambil kembali mahar yang telah diberikan jika ingin menceraikan istrinya, karena hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan penghargaan terhadap perempuan.

d. Perempuan Bukan Obyek Penghakiman

Penghakiman terhadap perempuan dalam beberapa pelanggaran baik pelanggaran norma adat atau pelanggaran pidana semisal kekerasan seksual dengan posisi perempuan sebagai korban masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Namun sangat disayangkan sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan menyalahkan perempuan, entah cara berpakaian atau sifat yang ditunjukkan. Perilaku ini dikenal dengan *victim blaming*. padahal jelas dalam kasus tersebut korbannya adalah perempuan.

Menganggap perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam kasus kekerasan seksual merupakan sebuah kesalahan dalam menilai penyebab kejadian tersebut, terkait hal ini menurut Amanda Sari dan Margareta Seksisme turut memperkuat, adanya anggapan bahwa peran perempuan yang mengikuti nilai-nilai konvensional dipandang positif, sementara perempuan yang menolak nilai-nilai tersebut—seperti perempuan karier—dianggap negatif (Amandasari & Margaretha, 2019). Selain peran gender, stereotip berupa struktur budaya, kepercayaan, dan bagaimana semua itu diterapkan dalam masyarakat juga berkontribusi (Gravelin et al., 2019).

Dalam Islam sendiri dikenal nilai bahwa '*dosa tidak dapat dipikulkan kepada orang lain*' nilai tersebut dapat dijadikan teori preventif atas kecenderungan menyalahkan korban perempuan dalam setiap kasus kekerasan seksual. di dalam QS. Fathir ayat 18 disebutkan bahwa '*Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya*'.

Dalam ayat tersebut tegas bahwa dampak dari sebuah perbuatan buruk tidak dapat semata-mata dibebankan kepada orang lain (*victim blaming*). Zuhaliy menjelaskan dalam rangka memahami ayat tersebut, bahwa bagian dari kebanggaan Islam adalah prinsip "*dan tidaklah seorang pun memikul beban orang lain*" yang berarti prinsip tanggung jawab pribadi di dunia dan akhirat, sehingga seseorang tidak ditanya tentang dosa orang lain, dan tidaklah seseorang membawa hukuman orang lain sebagaimana

dalam QS. Surah Saba' ayat 34 "*Katakanlah: Tidaklah kami ditanya tentang apa yang kami perbuat, dan kamu tidak ditanya tentang apa yang kamu kerjakan* (Zuhailiy, 1991).

Ayat tersebut secara lebih luas dapat dipahami bahwa dalam sebuah tindak kekerasan terhadap perempuan harus dipandang secara menyeluruh, pakaian seksi atau terbuka bukanlah satu-satunya pendorong terjadinya kekerasan seksual. Laki-laki pada dasarnya juga dituntut untuk untuk menundukkan pandangan (*ghadhdhul bashar*) (Sya'rawi, n.d.).

kecenderungan menjadikan perempuan (korban) sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dengan dalih agama, semisal perkataan '*kamu sih tidak menutup aurat*' sama dengan temuan Sriwahyini dkk. Dari tiga *victim blaming* atas kasus kekerasan seksual berbasis gender yang menimpa perempuan diantaranya adalah menganggap korban tidak melaksanakan nilai agama dengan baik. Bentuk *victim blaming* yang diterima korban mengenai hal ini dapat berupa perkataan seperti, "*gara-gara pulang malam harusnya ngaji*", "*kamu kurang berdzikir ketika di jalan*", atau "*kamu kurang berdoa sama Allah*" (Wahyuni et al., 2022). Hal tersebut menyebabkan korban kekerasan seksual lebih cenderung melakukan introspeksi diri dan menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, alih-alih memusatkan perhatian pada pelaku yang sebenarnya harus ditangkap atau mendapatkan hukuman.

Dengan demikian perempuan sebagai korban tidak boleh dijadikan satu-satunya obyek evaluasi. Menganggap perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam setiap kasus merupakan kesalahan dalam menganalisis penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut. Dalam Islam, prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di dunia dan akhirat (QS. Fathir ayat 18) menegaskan bahwa tidak ada yang dapat dipersalahkan secara tidak adil atas tindakan orang lain. Hal ini harus dipahami secara menyeluruh dalam konteks kekerasan seksual, di mana aspek-aspek seperti penampilan fisik tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menyalahkan atau menilai korban.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas ditemukan bahwa ada empat nilai dalam al Qur'an— baik tersurat atau tersirat— sebagai langkah preventif perlindungan perempuan dari femisida. Pertama, sinergitas intra gender sebagai representasi keimanan manusia,

perempuan tidak ditempatkan sebagai *pasive position* dalam sebuah kultur sosial. Kedua, tidak melupakan peran dan jasa perempuan, peran Perempuan sering kali terabaikan dalam pandangan umum, dengan adanya nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan perlunya mengakui peran mereka secara menyeluruh dalam struktur sosial. Ketiga, menjaga hak-hak perempuan, al Qur'an secara tegas menentang kepercayaan yang menganggap bahwa perempuan tak ubahnya komoditas dalam sebuah kultur sosial. Keempat, Perempuan bukanlah obyek penghakiman, kecenderungan menjadikan Perempuan sebagai obyek evaluasi dalam setiap tindak kekerasan melibatkan perempuan bertentangan dengan konsep Islam '*dosa tidak dapat dipikulkan kepada orang lain*'.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari ada keterbatasan literatur, sulitnya menemukan dan/ atau akses kepada literatur-literatur yang secara khusus membahas femisida dalam persepektif Islam atau al Quran, menjadikan penelitian ini tidak mencakup banyak pandangan dan pendapat pakar. Dengan demikian, saran peneliti untuk peneliti berikutnya adalah memperkaya cakupan literatur agar dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait nilai-nilai yang telah ditemukan.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amandasari, D. B., & Margaretha, M. (2019). Ambivalent sexism, attribution of blame to the victim and perceptions about victims of violence in relationships. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 34(3), 125–135.
- Anugrahadi, A. (2024). *Menyingkap Misteri Pembunuhan Wanita Dalam Koper di Bekasi*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5587902/menyingkap-misteri-pembunuhan-wanita-dalam-koper-di-bekasi?page=2>
- Arifin, S. (2023). Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 34–48.
- Bashriy, al M. al. (n.d.). *Tafsir al-Mawardi* Juz 3. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Bukhariy, M. bin I. al. (1311). *Shahih al Bukhariy* Juz 6. as Sulthaniyah.

- Dewi, R. (2020). Kedudukan perempuan dalam Islam dan problem ketidakadilan gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1).
- Gravelin, C. R., Biernat, M., & Bucher, C. E. (2019). Blaming the victim of acquaintance rape: Individual, situational, and sociocultural factors. *Frontiers in Psychology*, 9, 382456.
- Katsir, I. bin. (2005). *Tafsir Al Qur'an al Azim Juz 2*. Dar al Fikri.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13.
- Kurnia, N., Rizki, K., & Zulkarnain, Z. (2023). Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 5(1), 73–89.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210.
- Litha, Y. (2023). *Komnas Perempuan: 159 Perempuan Jadi Korban Femisida Sepanjang 2023*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-159-perempuan-jadi-korban-femisida-sepanjang-2023-/7386291.html>
- Maragiy, M. al. (1974). *Tafsir al Maragiy Juz 10*. Dar Ihya Turats Arabi.
- Nadwa, S. an. (2003). *Sirah as Sayyidah Aisah Ummil Mu'minin*. Dar al Qalam.
- Pramudibyanto, H. (2023). Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 7(1), 29–43.
- Saimima, I. D. S., Hadrian, E., & Putri, A. H. (2022). An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security. *UDAYANA MASTER LAW JURNAL*, 11(1), 284–296.
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *LITIGASI*, 25(1), 95–109.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.” (2024). Komnas

- Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Sya'rawi, M. M. asy. (n.d.). *Fiqhu al Mar'ah al Muslimah*. al Maktabah at Taufiqiyyah.
- Sya'rawi, M. M. asy. (1997). *Tafsir asy Sya'rawi*. Mthabi'u Akhbaril Yaum.
- Thabariy, M. bin J. ath. (2001). *Tafsir ath Thabariy Juz 6*. Daru Hajr.
- Tohirin, T., & Zamahsari, Z. (2021). Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 91–108.
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau pelaku: Atribusi victim blaming pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1–17.
- Zuhailiy, W. (1991). *at Tafsir al Munir Juz 10*. Dar al Fikri.
- Zuhailiy, W. (1991). *Tafsir al-Munir Juz 4*. Dar al Fikri.
- Zulaichah, S. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(1), 1–16.